

ANALISIS SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGURUSAN WAKAF TUNAI PADA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) SUMATERA UTARA

KIKI PRATIWI¹, SARWO EDI²

¹Fakultas Agama Islam, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

kikipratiwi@gmail.com¹

sarwoedi@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Sistem Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWI Sumatera Utara dan Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat melalui wakaf tunai. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif sedangkan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian yang dilakukan adalah dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara dalam pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tunai masih bersifat tradisional dan konsumtif. Dengan jumlah wakaf uang yang saat ini dimiliki tidak besar, BWI Sumatera Utara tidak dapat mengelola wakaf tunai dengan maksimal. Penyaluran wakaf tunai lebih dominan kepada fakir miskin, beasiswa dan melengkapi inventaris aset wakaf yang telah ada tanpa melakukan inovasi yang lebih terutama pada bidang ekonomi masyarakat. Mengatasi keterbatasan yang ada, BWI Sumatera Utara akan melakukan suatu gebrakan baru dengan mengintensifkan kembali program-program yang masih belum berjalan dengan baik. Dan BWI akan lebih menyeleksi nazir-nazir wakaf sesuai dengan keahlian dan komptensinya masing masing.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Wakaf Tunai, Pemberdayaan*

ANALYSIS OF COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH CASH WAQF MANAGEMENT AT THE NORTH SUMATRA INDONESIAN WAQF BOARD (BWI)

ABSTRACT

This study aims to determine the Analysis of Community Empowerment Systems Through Cash Waqf Management at the North Sumatra Indonesian Waqf Board (BWI). How is the management of cash waqf conducted by BWI North Sumatra and How are the efforts made in empowering the community through cash waqf. The type of data used is qualitative data while the data sources are primary data and secondary data. Data collection method is done by using documentation and interviews. Technical data analysis using descriptive analysis. The research carried out was by giving a series of questions raised to the Chairperson of the Indonesian Waqf Board in North Sumatra Province. Based on the research results, the researcher draws the conclusion that the North Sumatra Indonesian Waqf Board (BWI) in the management and utilization of cash waqf is still traditional and consumptive in nature. With the amount of cash waqf that is currently owned is not large, BWI North Sumatra cannot manage cash waqf to the maximum. Cash waqf distribution is more dominant to the poor, scholarships and complete inventory of existing waqf assets without making more innovations especially in the economic field of society. Overcoming the existing limitations, BWI North Sumatra will make a new breakthrough by intensifying programs that are still not going well. And BWI will further select endowments in accordance with their respective expertise and competencies

Keywords: Management, Cash Waqf, Empowerment.

PENDAHULUAN

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada.

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara adalah lembaga wakaf yang dibentuk di provinsi Sumatera Utara Kota Medan untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Sejauh ini sudah ada 13 LKS-PWU yang sudah bisa menerima pendaftaran wakaf tunai dari masyarakat. Ketiga belas LKS-PWU tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Kalteng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, dan BPD Sumut Syariah.

Walaupun Badan Wakaf Indonesia Sumut sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan syariah, namun pada kenyataannya pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya optimal, disebabkan karena pemahaman masyarakat tentang

wakaf hanya terfokus kepada properti dan bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan.

Manfaat wakaf tanah dan bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf berada.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf tunai pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara menarik untuk dilakukan.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis upaya dalam pemberdayaan masyarakat melalui wakaf tunai di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dikarenakan penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf tunai.

HASIL

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam

Undang-Undang Nomor 2004 Tentang Wakaf. Kehadiran BWI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk pertama kalinya keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor. 75/ M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI berkedudukan di Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau Kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas badan pelaksana dan dewan pertimbangan, dan masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan dewan pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksana tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Sejarah berdirinya Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara adalah BWI secara Nasional harus memiliki perwakilan di Provinsi-provinsi begitu juga dengan di Kabupaten/kota, jadi melalui BWI pusat tentunya berhubungan dengan Kementerian Agama di setiap wilayahnya. Pada Kementerian Agama ada bidang-bidang atau

divisi yang melayani zakat dan wakaf. Kementerian Agama melakukan inisiatif bagaimana bisa berdiri Perwakilan Badan Wakaf di Provinsi Sumatera Utara. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara dibentuk pada Juli 2011. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu perwakilan BWI yang dibentuk di provinsi Sumatera Utara yang hadir dan dibentuk untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

b. Misi

Menjadikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
- b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
- c. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
- d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanan nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
- e. Mengkoordinasikan dan membina seluruh nadzir wakaf.
- f. Menerbitkan pengadministrasian harta benda wakaf.
- g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- h. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala Nasional dan Internasional

Strategi di atas dapat dijabarkan bahwa strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pemberdayaan wakaf berjalan sebagai pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang

tercantum dalam Undang-Undang wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai strategi meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik Nasional maupun Internasional.

Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang kedua yaitu membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan, dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) sudah membuat banyak peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang meningkatkan tugasnya yang telah dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul *"Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia"*. Buku ini berisi tentang peraturan-peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu:

- a. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.
- b. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
- c. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- d. Peraturan BWI No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir BWI.
- e. Peraturan BWI Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Tunai.

Fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai banyak fungsi dalam pengembangan wakaf tunai. Fungsi

BWI salah satunya sebagai Motivator, Fasilitator, Regulator sekaligus Operator yang melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai motivator mempunyai tugas sebagai lembaga yang memberi rangsangan atau stimulus, khususnya terhadap para nazhir baik perorangan maupun organisasi untuk memaksimalkan fungsi pengelolaan benda-benda wakaf secara profesional, dan memberi rangsangan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan pada masyarakat luas untuk berwakaf.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai fasilitator. BWI merupakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terhadap para nazhir, wakif, calon wakif, lembaga atau pihak lain yang terkait dengan perwakafan secara fisik atau non fisik dalam mengoptimalkan peran pengelolaan, pengembangan, pelaporan dan pengawasan harta benda wakaf. Dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) memberikan fasilitas pelatihan nazhir, sertifikasi nazhir dan membuat rekening BWI pada LKS-PWU sebagai tempat berwakaf uang.

Regulator adalah salah satu fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dimana BWI menjadi pihak yang memantau seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan perwakafan, dan peraturan-peraturan terkait perwakafan yang dianggap relevan atau tidak serta mengusulkan perubahan kebijakan.

PEMBAHASAN

Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di BWI Sumatera Utara

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi seharusnya juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses tercapainya tujuan. Pada tahap perencanaan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan dan target yang akan dicapai oleh organisasi ditentukan dengan menghimpun dana wakaf tunai melalui Bank-bank syariah dalam bentuk deposito.

Dalam hal wakaf tunai, perencanaan meliputi sosialisasi, *fundraising*, investasi dan distribusi. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami dan mengubah paradigma berpikir masyarakat tentang wakaf yang hanya terfokus pada benda tidak bergerak. Sosialisasi yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara yaitu dengan menggunakan brosur-brosur, sosialisasi juga dilakukan melalui TVRI Medan yang bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam bentuk dialog interaktif tentang wakaf kepada masyarakat. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan BKM Masjid dan berbagai media sosial. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) ialah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan.

Proses pengelolaan yang sebenarnya akan bisa dilakukan ketika harta wakaf tunai sudah diterima oleh nazhir. Oleh karena itu,

dan wakaf yang terkumpul harus dengan volume besar. Sehingga pengelolaan bisa dilakukan secara maksimal. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh organisasi sebagai nazhir wakaf tunai agar dana wakaf terkumpul dengan volume yang besar. Nazhir harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep wakaf uang.

Sosialisasi tersebut membentuk kesadaran masyarakat akan manfaat wakaf tunai yang begitu besar. Langkah selanjutnya ialah *fundraising*, yaitu pengumpulan dana dari masyarakat. Ketika dana wakaf sudah terkumpul, selanjutnya adalah proses pengelolaan wakaf uang. Hal tersebut harus dilakukan dengan maksimal sesuai dengan target yang telah nazhir miliki.

Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asyrad (2010) yang berjudul "Penghimpunan Wakaf Tunai Study Kasus Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia", yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan (*fundraising*) wakaf tunai di Badan Wakaf Uang MUI perlu dilakukan strategi yang efektif agar pengelolaan tunai juga optimal.

Pengelolaan wakaf uang menurut Uswatun Hasanah, nazhirnya tidak bisa disamakan dengan nazhir wakaf tanah milik. Nazhir wakaf tanah milik dapat dilakukan oleh kelompok orang atau badan hukum sedangkan wakaf uang sebaiknya dikelola oleh lembaga profesional.

Upaya-upaya dalam Pemberdayaan Masyarakat di BWI Sumatera Utara

Wakaf tunai merupakan alternative untuk pemberdayaan masyarakat. Lembaga wakaf merupakan sumber aset yang memberikan pemanfaatannya

sepanjang masa. Pemberdayaan harta wakaf sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf tampak mengabadikan diri dalam kemaslahatan umat islam yang berwujud kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Wakaf tunai ini tidak secara langsung digunakan untuk kemaslahatan umat tapi wakaf itu digunakan untuk kegiatan produksi, yang mana hasil dari produksi tersebut yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan dalam mencapai tujuan dari wakaf tersebut.

Bapak Syariful Mahya Bandar selaku Ketua BWI Sumatera Utara mengatakan: "Penyaluran manfaat atas hasil investasi wakaf uang diutamakan untuk program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk modal yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja. Sehingga diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang dan untuk kegiatan dakwah dalam arti luas"

Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa peruntukkan wakaf tunai boleh digunakan untuk apa saja akan tetapi nazir harus memprioritaskan program yang didalamnya terdapat masyarakat yang lemah atau kegiatan lain yang sifatnya mendesak seperti memproduksi harta wakaf yang masih terbengkalai, modal usaha dan lain-lain.

Bapak Syariful Mahya Bandar selaku Ketua BWI Sumatera Utara mengatakan: "Dari awal lahirnya wakaf tunai hingga saat ini BWI mengalami penurunan. Pada tahun 2003 jumlah pewakif mencapai 112 orang dengan jumlah wakaf sebesar Rp.500.000.000. Pada tahun 2012 terdapat 35 orang pewakif dengan

dana yang tersisa tidak mencapai Rp.500.000.000, hal ini dikarenakan banyak pewakif yang mewakafkan uangnya dengan wakaf berjangka. Jadi setelah 6 bulan mereka ambil kembali uangnya. Saat ini dana wakaf di BWI hanya sebesar Rp. 150.000.000.

Rp.50.000.000 sudah disalurkan kepada Gugus Depan Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai bantuan BWI Sumatera Utara untuk meringankan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan covid dan khususnya membantu masyarakat yang menjadi korban dari wabah ini. Dan sisa dari dana yang dikeluarkan untuk covid tersebut akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat lainnya”

Bapak Syariful Mahya Bandar juga mengatakan: “Setiap bulan BWI mendapat anggaran dari pemerintah sebesar Rp.100.000.000. Akan tetapi jumlah tersebut tidak dapat dikelola oleh BWI secara maksimal. Karena BWI harus membayar biaya sewa kantor, saat ini BWI Sumatera Utara belum memiliki kantor sendiri mbak. Selain itu harus membayar gaji pegawai dan biaya-biaya operasional lainnya.

Untuk itu hal ini menjadi tugas bagi BWI Sumatera Utara untuk melakukan suatu gebrakan baru dengan mengintensifkan kembali program-program yang masih belum berjalan dengan baik. Dan BWI akan lebih menyeleksi nazir-nazir wakaf sesuai dengan keahlian dan kompetensinya masing masing. Karena nazir berhadapan dengan uang, dan masalah uang menurut saya sangat sensitif. Jadi BWI harus lebih berhati-hati dalam memilih dan menempatkan nazir”.

Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa dengan keterbatasan yang ada seperti minimnya anggaran dan fasilitas

yang belum memadai, pihak BWI Sumatera Utara sedikit kesulitan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf tunai. Pola penyaluran yang dilakukan oleh BWI masih bersifat konsumtif sehingga hasil dari wakaf tunai tersebut belum maksimal.

Hal ini juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Riyadi yang berjudul “Pemberdayaan Wakaf Tunai NU Study Kasus pada Pengelolaan Wakaf Tunai PWNU DIY”, dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan wakaf tunai masih bersifat konsumtif. meskipun telah dikonsep dengan standart modern dalam upaya pendanaan dan administrasi Badan Pengelola Wakaf Tunai PWNU DIY masih terlihat stagnan dan kurang optimal.

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan membuat inovasi baru terkait dengan program wakaf tunai, sosialisasi secara berkala dan mengintensifkan kembali nazir-nazir wakaf serta mengumpulkan wakaf yang mana nantinya wakaf tersebut digunakan untuk memproduksi kembali harta wakaf yang sudah lama terbengkalai sehingga pemberdayaan masyarakat dapat tercapai

KESIMPULAN

Wakaf tunai di BWI Sumatera Utara sudah dilakukan tetapi masih minim. Pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tunai masih tradisional dan bersifat konsumtif. Nazhir wakaf yang kurang kompeten dibidangnya serta usia anggota kepengurusan yang sudah tidak produktif lagi merupakan salah satu tantangan bagi BWI dalam memaksimalkan pemberdayaan masyarakat. Secara nominal, dana

yang dimiliki oleh BWI belum banyak disebabkan karena pewakif mewakafkan uangnya dengan wakaf berjangka. Dengan dana yang minim tersebut BWI menyalurkan sebagian untuk penanganan covid-19 sebagai bentuk kepedulian kesejahteraan masyarakat akibat dampak dari virus tersebut.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh BWI Sumatera Utara adalah dengan membuat inovasi baru terkait wakaf tunai, sosialisasi secara berkala dan mengintegrasikan kembali nazir-nazir wakaf serta mengumpulkan wakaf tunai yang mana nantinya wakaf tersebut digunakan untuk memproduksi kembali harta wakaf yang sudah lama terbengkalai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Hasyimi, Mukhtar al-Hadis wa al-Hukmu al-Muhammadiyah, (Cairo: Daar an-Nasyr al-Misriyyah)
- Armando, Ade, dkk. Ensiklopedi Islam untuk Pelajar, Cet-2. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Houve, 2002
- Anggota IKAPI. Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Manajemen. Jakarta: MALIKI-PRESS, 2011
- Arif, Nur Rianto Al. Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, dkk. Al-Lu'lu wal Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim, Solo: Insan Kamil, 2010
- Azizy, Qodri Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Departemen Agama RI. Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Jakarta: 2005
- Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971
- Daryanto. Kamus Indonesia Lengkap, Surabaya: Apollo, 1997
- Dimuat dalam Musnad Ahmad. Hadist Nomor 3600 bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, Juz 1
- Dirjen Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf
- Fadhilah, Nur. Wakaf Tunai: Potensi dan Alternatif Pengelolaan Wakaf Tunai, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 11 Nomor 02. 2009
- Firdaus, Afandi Donny. Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung, Tesis UIN Sunan Yogyakarta 2011
- Ghofur, Abdul. Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017
- Hadist dimuat dalam bab al-Waqh al-Dawab wa al-kura' wa al-furud
- Hasanah, Uswatun. Permasalahan Penerapan Wakaf Tunai, Modal No. 21/II-Juni 2004.
- K. Lubis, Suhrawardi. dkk. Wakaf dan Pemberdayaan Ummat, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2008. Mughniyah, Jawad. Wakaf Bank Indonesia, Jakarta: BI, 2016
- Lum'ah, Durrotul. Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten Sukoharjo, Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009
- Muhamad. M. Ag. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

WEBSITE:

- Azwandi. "Data Primer dan Data Sekunder," <http://nagabiru86.wordpress.com/2009/16/12/data-sekunde-dan-data-primer/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pada jam 20.00 WIB
- Saparuddin. "Sejarah Badan Wakaf Indonesia", <http://bwi.or.id/index.php/a/sumatera-utara> . Diakses pada tanggal 10 Maret 2020 jam 19.12 WIB

JURNAL

- Andriani, D., & Juliandi, A. (2016). Preferensi masyarakat kota Medan terhadap bank syariah. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 8(2).
- Juliandi, A., Manurung, S., & Satriawan, B. (2018). Mengolah data penelitian bisnis dengan SPSS. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Juliandi, A. (2014). Paramater Prestasi Kerja Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 14(01).
- Rahmayati, R. (2020). Strategi Peningkatan Portofolio Pembiayaan Melalui Syndicated Financing Di Bank Syariah Kota Medan. AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam, 2(2).

QORIB, M., & JULIANDI, A. (2018).
ISLAMIC ORGANIZATIONAL
CULTURE MODEL DALAM
PERUSAHAAN BISNIS
ISLAM. Kumpulan Penelitian dan
Pengabdian Dosen, 1(1).